



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 015/K13.12.1/KP/2001**

tentang

**PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK PENINGKATAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2001**


REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : bahwa sehubungan telah berakhirnya masa tugas Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Peningkatan IPB tahun anggaran 2000 (Keputusan Rektor IPB Nomor 042/K13.12.1/KP/2000 tanggal 8 April 2000), maka dipandang perlu mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek IPB tahun anggaran 2001, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - c. Nomor 288/M Tahun 1998;
 - d. Nomor 17 Tahun 2000;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
 - a. Nomor 0435/O/1992;
 - b. Nomor 0191/O/1995;
 - c. Nomor 019/U/1997;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;
 6. Keputusan Rektor IPB Nomor 042/K13.12.1/KP/2000.
- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 021466/A.A6/HK/2000, tanggal 24 Maret 2000;
 2. Surat Edaran Menteri Keuangan dan Menteri Negara PAN/Wakil Ketua Bappenas Nomor S-77/MK.03/1983 , tanggal 21 Januari 1983;
B-59/MENPAN/II/1983
 3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 4620/D/T/2000, tanggal 30 November 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Peningkatan Institut Pertanian Bogor tahun anggaran 2001 sebagai berikut :
1. Dr.Drh. Idwan Sudirman
 NIP. 130 518 197, Dosen Fakultas Kedokteran Hewan IPB
 Jabatan : Pemimpin Proyek
 2. Untung Mulyatno
 NIP. 131 584 745, PNS pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPB
 Jabatan : Bendaharawan Proyek
- untuk kegiatan :
 Nama Proyek : Peningkatan Institut Pertanian Bogor
 Kode Proyek : 11.1.03.581290.23.04.002
- Kedua : Pemimpin dan Bendaharawan Proyek sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama wajib menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada :
1. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000;
 2. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
 Pada tanggal : 13 Februari 2001
 Rektor,



Prof.Dr.Ir. H.R.M. Aman Wirakartakusumah, MSc 
 NIP. 130 354 176